

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kini terdapat tiga jenis keadaan darurat yang dihadapi Indonesia yang sangat berbahaya dan bahkan mengancam masa depan dan generasi bangsa ini, yaitu Penyalahgunaan Narkotika, Pornografi dan juga tindakan senang mengimpor segala sesuatu dari luar negeri. Tiga keadaan ini merupakan suatu fenomena yang saat ini sudah kita anggap lazim akan tetapi dampaknya untuk generasi maupun masa depan bangsa Indonesia sangat besar karena terutama pemuda sebagai generasi bangsa yang kerap kali sebagai korban yang terlena menikmati sehingga lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa. Satu dari tiga keadaan tersebut yang sekaligus termasuk dalam kategori tindak pidana adalah Penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan jenis kejahatan yang cukup serius yang mengancam masa depan generasi bangsa, untuk itu perlu mendapatkan penanganan yang tepat dan serius pula.

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkotika ini telah

merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi.

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain pecandu narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, mantan pecandu narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalah guna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Pada prinsipnya Penyalah Guna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 yang berbunyi:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas¹ maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri

¹Prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dibaca pada huruf a yang berbunyi, “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undsng-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.26.

Undang-undang tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pengaitkan antara delik di atas merupakan kebijakan pemindaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana² Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana adalah :³

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan ras bersalah pada terpidana

² Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 27.

³ Ibid, h. 26.

- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemindaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalah guna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (social welfare).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana⁴

Penyalahgunaan narkoba yang merupakan pelanggaran hukum bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian di Indonesia dan dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single*

⁴ Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001, h. 89.

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961⁵ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Pengaruh negatif narkotika di atas harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Penerapan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara sebagaimana digariskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan. Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah.

Pencegahan sebagai tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan ditujukan kepada khlayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.⁶ Pencegahan dalam tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi dua yakni pertama penerapan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan menerapkan rehabilitasi medis

⁵ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h. 30.

⁶Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pelaksanaan Pidana Penjaraan dengan Sistem Pemasayarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 19.

dan sosial dan kedua melakukan berbagai upaya berupa kampanye, pendidikan dan penyuluhan mengenai narkoba sehingga narkoba menjadi barang yang tidak dikonsumsi secara tidak benar. Upaya ini pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)⁷.

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan yang dimasukkan dalam katagori pencandu narkoba.

Pecandu narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, h. 1.

satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni;

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba adalah:⁸

- a. Bahwa Undang-undang narkoba juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b. Bahwa Undang-undang narkoba merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkoba secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini meliputi segala kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, yaitu:

- (1) Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkoba Golongan I;

⁸Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum UI*, Jakarta, 1995, h 23.

- b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai penerapan rehabilitasi yakni:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit oleh Menteri
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial adalah pengobatan dan /atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional⁹ Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat¹⁰.

2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Pasal 57 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

¹⁰ Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan narkoba karena di dalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan.

Peredaran narkoba dikalangan masyarakat baik itu pelajar atau pekerja untuk di berantas yaitu dikarenakan adanya keberadaan narkoba yang sangat mudah didapatkan sehingga membuat seseorang sulit untuk kembali hidup normal antara lain:

- a. Ketersediaan yang dapat dibeli dengan harga murah dan terjangkau
- b. Mudah untuk mendapatkannya
- c. Variasi jenis yang ada beragam dengan kemasan hemat atau kecil dan gampang disimpan membuat sindikat narkoba meluas, tidak di kawasan pelajar saja tetapi pekerja
- d. Akses teknologi dan pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua serta pendidik
- e. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional

Kesulitan ini disebabkan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhannya perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat, keadaan ini diperlakukan dengan perbedaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba karena yang menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba secara khusus merupakan narapidana narkoba sehingga pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba adalah pembinaan yang komprehensif antara pemulihan dengan pemidanaan Pelaksanaan SEMA RI No. 07 tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi hakim tetap memperhatikan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-undang Narkoba disebutkan:

- a. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
- b. Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkoba dan Pemerintah Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan selain pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan

keagamaan dan tradisional, dengan ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi suatu pengertian bahwa pengguna narkoba sudah menjadi suatu penyakit bukan lagi menjadi suatu kriminal biasa sehingga untuk penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan maka di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Menyangkut Undang-undang Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk pembinaan, penyelenggaraan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang isi kegiatan seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah pelaku agar menjadi lebih baik dengan melakukan pembinaan dengan melatih kemampuan-kemampuan kreatifitas yang berdampak positif.

Tertarik dengan fakta-fakta dari usaha yang diungkapkan di atas, maka motivasi yang mendorong penulis untuk menyusun tesis dengan judul, "Ketentuan Pidana dalam Pasal 127 ditinjau dari Teori Pidana"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rehabilitasi dalam perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep rehabilitasi dalam perundang-undangan di Indonesia,
2. Menganalisis kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu;

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang penerapan rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi pengguna narkotika pemula untuk dilakukan rehabilitasi terhadap pengaruh narkotika.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk mengatasi kejahatan narkoba dalam bentuk apapun maka diperlukan suatu konsep teoritis tentang pencegahan kejahatan dan penanggulangan kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan,

Sarana Pelayanan Rehabilitasi atau rumah rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.

Tahapan rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu,

misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu.

b. Rehabilitasi mental-spiritual

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu dianjurkan untuk mengikuti program yang sesuai dengan hasil evaluasinya, apakah dengan metode TC (*Therapeutic Communities*), atau 12 *steps* (dua belas langkah) atau pendekatan keagamaan atau malahan sudah dimungkinkan untuk menjalani rawat jalan.

c. Rehabilitasi sosial (*mental health after-care*)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada Napza.

2. Teori dan Konsep Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban
- b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)
- c. *Verenigings theorieen (teori gabungan)*
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum¹¹

Prinsipnya tujuan pidana termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya. Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembenaran penjatihan pidana

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini,

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 56.

setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹² Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹³

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini merupakan bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*)

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 23.

¹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 47.

mehinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik¹⁴

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
 - 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

¹⁴Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985, h. 34.

3. Penyalagunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

Menurut Hadiman, bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia.¹⁵

Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkotika yang seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini

¹⁵ Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, h.11.

penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkoba bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.¹⁶

4. Pendekatan Kebijakan Masalah Kejahatan

Salah satu sifat yang menonjol dari wajah kejahatan pada masyarakat industri pada akhir abad 20 adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat biasa, atau menyelinap kedalam kehidupan normal dan sah. Penjahat tidak lagi merupakan kelompok tersendiri yang terpisah secara tajam dari kehidupan sipil, melainkan terjalin dengan adanya semacam interdependensi.

Mengacu pada perkembangan kondisi kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas tadi, diperlukan suatu tatanan atau norma dalam hal ini norma hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h. 40.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 13.

Ketertiban dalam kehidupan masyarakat tentu saja akan sulit untuk dicapai apabila di dalam masyarakat kejahatan terus terjadi dan berkembang dengan cepat. Kejahatan tersebut harus dicegah dan ditanggulangi. Salah satu caranya adalah melalui hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang telah digunakan sejak lama seiring dengan berkembangnya kejahatan dalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁸ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".¹⁹

Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*²⁰

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan . Respons tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 1.

¹⁹ *Ibid*, h. 2 .

²⁰ *Ibid* .

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan sebelumnya juga pernah dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, yaitu bahwa:


“Most of Group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”²¹

Dari uraian di atas tampak bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial tersebut mencakup kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Hubungan antara kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dapat digambarkan secara singkat dalam bagan dibawah ini²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, h. 3.



Skema tersebut menggambarkan hubungan kebijakan kriminal yang merupakan usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus menunjang tujuan yaitu *social defence* dan *social welfare*. Dalam rangka mencapai tujuan akhir berupa *social defence* dan *social welfare* tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan upaya-upaya lain diluar upaya melalui hukum pidana, yaitu melalui upaya non penal. Upaya non-penal dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, pendekatan edukatif/moral, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat²³.

²³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 90.

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tertentu saja. Lebih daripada itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*”, yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis,²⁴ yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana khususnya Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyangkut masalah pencegahan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 18.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Studi kasus. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum²⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum²⁶ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, khususnya dalam KUHP. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang undangannya, jenis jenis pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 7.

²⁶ *Ibid*, h. 141

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Dipaparkan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan rencana sistematika penulisan.
- Bab II Pembahasan Masalah yang diajukan padan permasalahan pertama, yaitu konsep rehabilitasi dalam perundang-undangan di Indonesia,

- Bab III Pembahasan Masalah yang diajukan pada permasalahan kedua, yaitu kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia
- Bab IV Merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

